



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariyanto Biga
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 49/8 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoneisa
6. Tempat tinggal : Jalan Irian Wamena
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hariyanto Biga ditangkap pada tanggal 21 November 2021 dengan surat perintah penangkapan nomor Sp-Kap/14/XI/2021/Res Narkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Biga telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pangan" dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Harianto Biga selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang masing – masing berisikan 5 (lima) liter minuman keras jenis ballo suling CT (cap tikus);
 - 1 (satu) buah ember merah ukuran besar yang didalamnya berisikan kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) liter minuman keras local jenis ballo;
 - 1 (satu) buah tabung penyulingan minuman keras jeni sballo suling CT (cap tikus);
 - 1 (satu) buah kompor ukura nsedang merk (Hock);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Harianto Biga membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 11.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Jalan Irian Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman sedang berolahraga melewati jalan Irian wamena menuju kearah polres Jayawijaya, dan pada saat melewati pencucian motor yang terletak di jalan irian wamena Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman mencium bau minuman keras jenis CT (Cap Tikus) kemudian Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman melaporkan peristiwa tersebut ke satuan Narkoba untuk menindaklanjuti temuan Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman, selanjutnya Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman bersama anggota satuan narkoba Polres Jayawijaya menuju ke jalan Irian Wamena tepatnya di salah satu tempat pencucian motor kemudian Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman bersama-sama dengan anggota satuan Narkoba Polres Jayawijaya melakukan pemeriksaan di tempat pencucian motor tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang tidur di kamar kemudian menanyakan kepada Terdakwa sambil menunjukan ke arah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras jenis CT (Cap Tikus) "om ini apa" kemudian Terdakwa menjawab "ini CT pak" kemudian Saksi Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman bersama anggota satuan Narkoba Polres Jayawijaya menemukan alat masak berupa 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) alat suling serta beberapa jerigen yang berisikan minuman keras jenis CT (Cap Tikus), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke POLres Jayawijaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis ballo dengan cara gula sebanyak 25 (dua puluh lima) Kilogram dan 1 (satu) bungkus fermipan dituangkan ke dalam ember kemudian memasukan air sebanyak 5 (lima) gallon ke dalam ember tersebut kemudian diaduk dan setelah itu didiamkan selama 5 (lima) hari dan setelah 5 (lima) hari baru dimasak untuk disuling menjadi minuman keras jenis CT (Cap Tikus);
- Bahwa pangan berupa minuman local jenis ballo yang diproduksi oleh Terdakwa belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis CT (cap tikus);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis CT (Cap Tikus) Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.12.21.5646 tanggal 07 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si, Apt selaku Kepala Balai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, barang bukti berupa minuman keras jenis CT (Cap Tikus) yang diproduksi oleh Terdakwa menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan penakaran atau melampaui ambang batas maksimal dan dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan metode pemeriksaan Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 terhadap minuman keras jenis CT (cap tikus), diperoleh hasil berupa PK Etanol 26,92 % (dua enam koma Sembilan dua persen), dan berdasarkan keterangan ahli Wiria Sende Paiman, S.Farm., Apt Etanol (Etil Alkohol) yaitu senyawa kimia golongan Alkohol yang apabila dikonsumsi dalam jangka pendek akan menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan terganggu, Pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primer Pasal 136 huruf a dan b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Subsidiair

Bahwa ia Harianto Biga pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 11.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Jalan Irian Wamena atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan, yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman sedang berolahraga melewati jalan Irian wamena menuju kearah polres Jayawijaya, dan pada saat melewati pencucian motor yang terletak di jalan irian wamena Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman mencium bau minuman keras jenis CT (Cap Tikus) kemudian Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman melaporkan peristiwa tersebut ke satuan Narkoba untuk menindaklanjuti temuan Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman, selanjutnya Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota satuan narkoba Polres Jayawijaya menuju ke jalan Irian Wamena tepatnya di salah satu tempat pencucian motor kemudian Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman bersama-sama dengan anggota satuan Narkoba Polres Jayawijaya melakukan pemeriksaan di tempat pencucian motor tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang tidur di kamar kemudian menanyakan kepada Terdakwa sambil menunjukan ke arah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras jenis CT (Cap Tikus) "om ini apa" kemudian Terdakwa menjawab "ini CT pak" kemudian Saksi Saksi Muh. Ilham Setiawan dan Saksi Jabal Rahman bersama anggota satuan Narkoba Polres Jayawijaya menemukan alat masak berupa 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) alat suling serta beberapa jerigen yang berisikan minuman keras jenis CT (Cap Tikus), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke POLres Jayawijaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis ballo dengan cara gula sebanyak 25 (dua puluh lima) Kilogram dan 1 (satu) bungkus fermipan dituangkan ke dalam ember kemudian memasukan air sebanyak 5 (lima) gallon ke dalam ember tersebut kemudian diaduk dan setelah itu didiamkan selama 5 (lima) hari dan setelah 5 (lima) hari baru dimasak untuk disuling menjadi minuman keras jenis CT (Cap Tikus);
- Bahwa pangan berupa minuman local jenis ballo yang diproduksi oleh Terdakwa belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis CT (cap tikus);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis CT (Cap Tikus) Nomor : R-PP.01.01.30A.30A11.12.21.5646 tanggal 07 Desember 2021 yang di tandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, barang bukti berupa minuman keras jenis CT (Cap Tikus) yang diproduksi oleh Terdakwa menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan penakaran atau melampaui amban batas maksimal dan dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan metode pemeriksaan Kromatografi Gas/ MA PPOMN 24 PA 2005 terhadap minuman keras jenis CT (cap tikus), diperoleh hasil berupa PK Etanol 26,92 % (dua enam koma Sembilan dua persen), dan berdasarkan keterangan ahli Wiria Sende Paiman, S.Farm., Apt Etanol (Etil Alcohol) yaitu senyawa kimia golongan Alcohol yang apabila dikonsumsi dalam jangka pendek akan menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu, Pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jabal Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah memproduksi Minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) oleh Terdakwa Hariyanto Biga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar Jam 11.30 Wit bertempat di Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 11.30 WIT pada saat itu Saksi bersama rekan saudara Muh Ilham Setiawan sedang olah raga lari pagi seputaran Kota Wamena, dan yang pada saat itu Saksi bersama saudara Muh Ilham Setiawan lari melewati Jalan Irian Wamena mau menuju kearah Polres Jayawijaya, dan pada saat itu kami melewati salah satu pencucian motor yang berada di Jalan Irian Wamena, kemudian kami mencium minuman keras lokal Cap Tikus (CT), dan memberitahukan teman Saksi saudara Muh Ilham Setiawan "ko juga ada cium bau minuman keras lokal Cap Tikus (CT) di depan sini kah" kemudian saudara Muh Ilham Setiawan mengatakan "iyo, bau CT sekali pasti ada yang masak CT ni" lalu Saksi menyampaikan kepada saudara Muh Ilham Setiawan "kawan kita ke kantor sudah kita sampaikan ke senior";
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saudara Muh Ilham Setiawan menuju ke ruangan Satuan Narkoba pukul 10.00 WIT, Saksi langsung memberitahukan ke senior bahwa ada yang sementara masak minuman

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras lokal Cap Tikus (CT) di Jalan Irian Wamena, dan tidak lama kemudian anggota satuan narkoba bersama regu siaga 4 (empat) yang melaksanakan piket pada saat itu pukul 10.45 Saksi bersama sat narkoba dan anggota piket siaga regu 4 (empat) kumpul untuk melakukan apel, kemudian setelah apel kami bersama-sama ke tempat yang diduga sedang memproduksi minuman kersa lokal jenis Cap Tikus (CT) di Jalan Irian Wamena, setelah kami sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara), Saksi bersama anggota yang lain melakukan penyisiran di sekitar lokasi yang dicurigai memproduksi minuman kersa lokal jenis Cap Tikus (CT), tidak lama kemudian Saksi memasuki salah satu tempat usaha pencucian motor dan melakukan pemeriksaan di dalam tempat tersebut, dan mendapatkan salah 1 (satu) orang yang berada di dalam kamar yakni Terdakwa yang memproduksi minuman kersa lokal jenis Cap Tikus (CT) tersebut;

- Bahwa setelah itu, Saksi menanyakan kepada Terdakwa Harianto Biga sambil menunjuk ke arah barang bukti berupa minuman kersa lokal jenis Cap Tikus (CT) yang sudah di isikan di dalam jerigen 5 (lima) liter “om ini apa” kemudian saudara Terdakwa mengatakan “ini ct pak” dan tidak lama kemudian Saksi bersama anggota yang lain menemukan alat masaknya di dalam dapur, tidak lama kemudian pukul 11.30 WIT Saksi bersama anggota piket regu 4 (empat) mengamankan saudara Terdakwa Harianto Biga dan barang bukti di bawa ke Polres Jayawijaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa bahan yang digunakan untuk memproduksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) tersebut yaitu Air, Fermipan, gula, selanjutnya ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu dan didiamkan selama 3-4 hari selanjutnya dimasak dan dilakukan penyulingan terhadap campuran bahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) tersebut kurang lebih sebulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Muh Ilham Setiawan** yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak hadir karena Saksi tersebut telah pindah tugas, dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangannya secara tertulis di bawah sumpah tersebut dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 11.30 WIT pada saat itu Saksi bersama rekan saudara Jabal Rahman sedang olah raga lari pagi seputaran Kota Wamena, dan yang pada saat itu Saksi bersama saudara Jabal Rahman lari melewati Jalan Irian Wamena mau menuju kearah Polres Jayawijaya, dan pada saat itu kami melewati salah satu pencucian motor yang berada di Jalan Irian Wamena, kemudian kami mencium minuman keras lokal Cap Tikus (CT), dan memberitahukan teman Saksi saudara Jabal Rahman "ko juga ada cium bau minuman keras lokal Cap Tikus (CT) di depan sini kah" kemudian saudara Jabal Rahman mengatakan "iyo, bau CT sekali pasti ada yang masak CT ni" lalu Saksi menyampaikan kepada saudara Jabal Rahman "kawan kita ke kantor sudah kita sampaikan ke senior" kemudian Saksi bersama saudara Jabal Rahman menuju ke ruangan Satuan Narkoba pukul 10.00 WIT, Saksi langsung memberitahukan ke senior bahwa ada yang sementara masak minuman keras lokal Cap Tikus (CT) di Jalan Irian Wamena, dan tidak lama kemudian anggota satuan narkoba bersama regu siaga 4 (empat) yang melaksanakan piket pada saat itu pukul 10.45 Saksi bersama sat narkoba dan anggota piket siaga regu 4 (empat) kumpul untuk melakukan apel, kemudian setelah apel kami bersama-sama ke tempat yang diduga sedang memproduksi minuman kersa lokal jenis Cap Tikus (CT) di Jalan Irian Wamena, setelah kami sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara), Saksi bersama anggota yang lain melakukan penyisiran di sekitar lokasi yang dicurigai memproduksi minuman kersa lokal jenis Cap Tikus (CT), tidak lama kemudian Saksi memasuki salah satu tempat usaha pencucian motor dan melakukan pemeriksaan di dalam tempat tersebut, dan mendapatkan salah 1 (satu) orang yang berada di dalam kamar dan juga diduga Terdakwa terkait memproduksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) tersebut, dan kamipun menanyakan ke saudara Terdakwa Harianto Biga sambil menunjuk ke arah barang bukti berupa minuman kersa lokal jenis Cap Tikus (CT) yang sudah di isikan di dalam jerigen 5 (lima) liter "o mini apa" kemudian saudara Terdakwa mengatakan "ini ct pak" dan tidak lama kemudian Saksi berama anggota yang lain

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan alat masaknya di dalam dapur, tidak lama kemudian pukul 11.30 WIT Saksi bersama anggota piket regu 4 (empat) mengamankan saudara Terdakwa Harianto Biga dan barang bukti di bawa ke Polres Jayawijaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Dapat saksi jelaskan bahwa, minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT), milik Terdakwa tidak mempunyai label dan tidak ada komposisi;
- Dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) tersebut untuk dijual dan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Wiria Sende Paiman, S.Farm., Apt., yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, akan tetapi tetap tidak hadir, dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangannya secara tertulis di bawah sumpah tersebut dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai staf penguji kimia yakni melakukan pengujian mutu kimia terhadap persediaan farmasi dan pangan serta bahan berbahaya termasuk miras, yangmana Ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai Ahli pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sebagai Ahli untuk menerangkan sesuai keahliannya dan pengetahuannya sehubungan dengan perkara sesuai dengan surat permintaan Kapolres Jayawijaya Nomor : B/778/XI/2021-Res Narkoba, (Perkara Tindak Pidana Pangan yang dilakukan oleh Terdakwa);
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Tata cara Terdakwa melakukan pengelolaan minuman keras jenis CT (Cap Tikus) tidak melalui proses yang baik dan benar dimana Terdakwa memproduksi pangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi dilingkungan produksi; 2. Bangunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dan sarana penyedia air; 5. Fasilitas Higiehne dan sanitasi; 6. Kesehatan dan



higiene Karyawan; 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi; 8. Penyimpanan; 9. Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12. Penarikan produk; 13. Pencatatan dan dokumentasi; serta 14. Pelatihan karyawan;

- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti berupa minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT menunjukkan sampel mengandung PK Etanol 26,92% (dua enam koma Sembilan dua persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A11.12.21.5646 tanggal 07 Desember 2021;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, apabila minuman lokal jenis Cap Tikus yang mengandung PK Etanol 26,92% (dua enam koma sembilan dua persen) di konsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran dan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

- Bahwa bahan tambahan pangan tidak boleh melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dalam peraturan BPOM No 22 Tahun 2016 tentang persyaratan bahan tambahan pangan sehingga penggunaan bahan tambahan pangan yang baik harus dilakukan penakaran yang tepat dengan menggunakan timbangan analitik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah memproduksi Minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November pukul 11.00 WIT di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Irian Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat Terdakwa baru saja tidur Pukul 07.00 WIT, setelah selesai membuat minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) Pukul 06.00 WIT, yang sejak kemarin pukul 20.00 Wit telah Terdakwa masak, yangmana sekitar Pukul 11.00 Wit Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun (kaget), karena Terdakwa mendengar ada yang masuk ke kamar Terdakwa dengan berpakaian Preman yang sebelumnya Terdakwa tidak ketahui bahwa yang masuk ke kamar Terdakwa adalah anggota Kepolisian Resor Jayawijaya dan anggota tersebut mengatakan ke Terdakwa sambil memegang Minuman keras lokal CapTikus (CT) yang Terdakwa simpan di belakang pintu kamar Terdakwa “om ini apa” dan Terdakwa menjawab dengan posisi Terdakwa baru berdiri dari tempat tidur Terdakwa “ini ct pak” kemudian anggota Kepolisian dengan jumlah yang lebih dari 5 (lima) orang melakukan pemeriksaan di dalam tempat tinggal Terdakwa, setelah anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa tidak lama kemudian Pukul 11.30 Wit Terdakwa diamankan dan dibawa menuju ke Polres Jayawijaya di Sat.Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) adalah Gula, Fermipan, dan air dan peralatan yang Terdakwa gunakan untuk memproduksi Pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) adalah tabung penyulingan, galon, ember dan kompor;
- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) yakni dengan mencampurkan gula dan fermipan ke dalam ember dan kemudian Terdakwa masukkan air ke dalam ember yang sudah berisikan gula dan fermipan, selanjutnya Terdakwa diamkan selama 5 (lima) hari, setelah didiamkan selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa masak untuk kemudian disuling menjadi minuman keras lokal jenis Cap Tikur (CT);
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) persatu bungkus plastik, agar memperoleh uang untuk kebutuhan biaya berobat Istri Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut dari Youtube dan sudah mulai dipelajari kurang lebih sebulan lamanya dan baru Terdakwa produksi kurang lebih selama 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tidak mempunyai standar penakaran khusus terhadap bahan yang digunakan, Terdakwa hanya memasukkan atau mencampur bahan-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn



- bahan tersebut dengan dengan perkiraan Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak tahu layak atau tidak minuman tersebut untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menguji minuman keras lokal yang Terdakwa produksi tersebut ke BPOM atau instansi terkait;
 - Bahwa bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa oleh aparat Kepolisian yaitu 1 (satu) buah ember warna merah ukuran besar yang di dalamnya berisikan kurang lebih 20 (dua puluh liter minuman keras jenis ballo; 3 (tiga) buah jerigen ukuran 5 liter yang masing-masing berisikan 5 (lima) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus); 1 (satu) buah tabung penyulingan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus); 1 (satu) buah kompor ukuran sedang merek hock;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat kasus tindak pidana apapun;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A11.12.21.5646 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Mojaza Sirait, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa minuman keras local jenis balo suling CT (Cap Tikus) mengandung PK Etanol 26,92% (dua enam koma sembilan dua persen);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ember warna merah ukuran besar yang didalamnya berisikan kurang lebih 20 (dua puluh liter minuman keras jenis ballo;
2. 3 (tiga) buah jerigen ukuran 5 liter yang masing-masing berisikan 5 (lima) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus);
3. 1 (satu) buah tabung penyulingan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus);
4. 1 (satu) buah kompor ukuran sedang merek hock;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 11.30 WIT telah dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Jabal Nur dan Saksi Muh Ilham Setiawan beserta kepolisian lainnya terhadap Terdakwa Hariyanto Biga di dalam sebuah rumah di belakang tempat pencucian motor di Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya



karena Terdakwa membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tanpa adanya izin dari Instansi yang berwenang, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mencampurkan gula dan fermipan ke dalam ember, kemudian Terdakwa masukkan air ke dalam ember yang sudah berisikan gula dan fermipan, selanjutnya Terdakwa diamkan selama 5 (lima) hari, setelah didiamkan selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa masak untuk kemudian disuling menjadi minuman keras lokal jenis Cap Tikur (CT);

- Bahwa benar Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastik, agar memperoleh uang untuk kebutuhan biaya berobat Istri Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tidak mempunyai standar penakaran khusus terhadap bahan yang digunakan dan pembuatannya pun tidak melalui proses yang baik dan benar dimana Terdakwa dalam memproduksi pangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi dilingkungan produksi; 2. Bagunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dan sarana penyedia air; 5. Fasilitas Higiehne dan sanitasi; 6. Kesehatan dan higiene Karyawan; 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi; 8. Penyimpanan; 9. Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12. Penarikan produk; 13. Pencatatan dan dokumentasi; serta 14. Pelatihan karyawan;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A11.12.21.5646 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Mojaza Sirait, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan bahwa minuman keras local jenis balo suling CT (Cap Tikus) mengandung PK Etanol 26,92% (dua enam koma sembilan dua persen);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Huruf a dan b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang”;
2. Melakukan produksi pangan untuk diedarkan”;
3. Dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Hariyanto Biga yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan produksi pangan untuk diedarkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang dimaksud “Pangan” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud "Produksi Pangan" adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa jika ditelaah lebih lanjut, maksud perbuatan Pelaku dalam memproduksi pangan harus dengan tujuan untuk diedarkan ataupun disebarluaskan termasuk dijualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 11.30 WIT telah dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Jabal Nur dan Saksi Muh Ilham Setiawan beserta kepolisian lainnya terhadap Terdakwa Hariyanto Biga di dalam sebuah rumah di belakang tempat pencucian motor di Jalan Irian Wamena Kabupaten Jayawijaya karena Terdakwa membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tanpa adanya izin dari Instansi yang berwenang, dimana cara Terdakwa memproduksi/membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) dilakukan dengan mencampurkan gula dan fermipan ke dalam sebuah ember, kemudian Terdakwa masukkan air ke dalam ember yang sudah berisikan gula dan fermipan, selanjutnya Terdakwa diamkan selama 5 (lima) hari, setelah didiamkan selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa masak untuk kemudian disuling menjadi minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa tujuan Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) untuk dijual dengan harga Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastik, agar memperoleh uang untuk kebutuhan biaya berobat Istri Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah nyata Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) untuk dijualbelikan sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan produksi pangan untuk diedarkan" telah terpenuhi demi hukum;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan

melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) dan oleh S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, disebutkan pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*), sehingga jika dikaitkan dengan unsur ini maka kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu "menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tanpa adanya izin dari Instansi yang berwenang, yangmana pembuatan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) dilakukan Terdakwa menurut Ahli Wiria Sende Paiman, S.Farm., Apt., tidak melalui proses yang baik dan benar dimana Terdakwa memproduksi pangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi dilingkungan produksi; 2. Bagunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dan sarana penyedia air; 5. Fasilitas Higiehne dan sanitasi; 6. Kesehatan dan higiene Karyawan; 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi; 8. Penyimpanan; 9. Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12. Penarikan produk; 13. Pencatatan dan dokumentasi; serta 14. Pelatihan karyawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam di persidangan, juga ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa dalam membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) menggunakan bahan tambahan pangan berupa "fermipan" yangmana dalam penggunaan "fermipan" tersebut oleh Terdakwa dalam persidangan mengakui tidak punya suatu standar takaran tertentu, sedangkan menurut Ahli Wiria Sende Paiman, S.Farm., Apt., dalam keterangannya penggunaan bahan tambahan pangan tidak boleh melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dalam peraturan BPOM No 22 Tahun 2016 tentang persyaratan bahan tambahan pangan sehingga penggunaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan tambahan pangan yang baik harus dilakukan penakaran yang tepat dengan menggunakan timbangan analitik dan telah nyata Terdakwa tidak melakukan penakaran dengan menggunakan timbangan analitik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap barang bukti berupa minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT diketahui mengandung PK Etanol 26,92% (dua enam koma sembilan dua persen) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A11.12.21.5646 tanggal 07 Desember 2021, yangmana menurut Ahli Wiria Sende Paiman, S.Farm., Apt., apabila minuman lokal jenis Cap Tikus yang mengandung PK Etanol 26,92% (dua enam koma sembilan dua persen) dikonsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran dan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena dengan sadar Terdakwa membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT dengan menambahkan bahan tambahan pangan jenis "fermipan" tanpa penakaran dengan menggunakan timbangan analitik dan dalam pembuatannya tidak melalui proses yang baik dan benar sesuai pedoman tentang tata Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) yang mengakibatkan pangan yang dihasilkan mengandung PK Etanol 26,92% (dua enam koma sembilan dua persen) yang apabila dikonsumsi oleh seseorang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang yang mengkonsumsinya maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori Penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 136 Huruf a dan/atau b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna merah ukuran besar yang didalamnya berisikan kurang lebih 20 (dua puluh liter) minuman keras jenis ballo, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 5 liter yang masing-masing berisikan 5 (lima) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus), 1 (satu) buah tabung penyulingan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) dan 1 (satu) buah kompor ukuran sedang merek hock yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn



- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan tindak pidana dengan alasan untuk mendapatkan uang untuk biaya berobat Istri Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Biga tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember warna merah ukuran besar yang didalamnya berisikan kurang lebih 20 (dua puluh liter minuman keras jenis ballo;
 - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 5 liter yang masing-masing berisikan 5 (lima) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus);
 - 1 (satu) buah tabung penyulingan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus);
 - 1 (satu) buah kompor ukuran sedang merek hock;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Wahyu Iswanto, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)